

KASUS DUGAAN KORUPSI PROYEK BIOGAS KLUNGKUNG



nusabali.com

Kejaksaan Negeri Klungkung terus mendalami kasus dugaan korupsi proyek Biogas di Kecamatan Nusa Penida tahun 2014 silam. Menurut Kasi Pidsus, Meyer Volmar Simanjuntak, penyelidikan kasus ini sudah sejak 2016. Proyek tersebut tersebar di Desa Kutampi Kaler, Sakti dan Klumpu dengan total nilai Rp 890 juta. Sesuai hasil pengecekan dari 40 titik, yang dikerjakan hanya 38 titik, dan seluruhnya mangkrak. “Sesuai hasil penyelidikan, proyek itu tidak sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Bahkan beberapa kriteria dalam petunjuk itu diabaikan alias dihilangkan. Yang jelas kami menemukan adanya perbuatan melawan hukum. Pihaknya mengaku sudah mengantongi nama tersangka yang merupakan oknum pejabat. Hanya saja belum bisa disampaikan dengan alasan masih menunggu hasil penghitungan kerugian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Disampaikan lebih lanjut, anggaran proyek yang diperuntukkan warga miskin itu bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan pendampingan dari Pemerintah Kabupaten sebesar 10%. Perbeker setempat, Agus Made Alot, mengatakan proyek yang bergulir tahun 2014 lalu diterima 5 Kepala Keluarga. Sejatinya, kuotanya lebih dari itu. Saat itu sudah banyak yang menolak. Sudah ada keraguan. Sebagian kecil saja yang menerima. Mungkin hanya iseng-iseng saja. Yang menolak karena belum ada yang terbukti, ungkapnya.

Sumber Berita:

1. www.balipost.com, Kejari Klungkung Bidik Proyek Biogas di Nusa Penida, 22 April 2018.
2. bali.tribunnews.com, Diam-diam Kejari Klungkung Dalam Kasus Dugaan Korupsi Proyek Biogas di Nusa Penida, 22 April 2018.
3. Bali Post, Sejak Awal Proyek Biogas Diragukan Warga, 25 April 2018.

Catatan:

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).¹

Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan adalah prosesi identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.² Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.

¹Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

²Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara.